

KEPATUHAN BAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI LAMPUNG SELATAN HANYA TIGA PULUH LIMA PERSEN



Sumber gambar : <https://lampung.tribunnews.com/>

Lampung Selatan - Kepatuhan bayar pajak kendaraan bermotor di Lampung Selatan tergolong rendah. Pasalnya jelang akhir tahun 2024, jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor baru sebanyak 35 persen.

Jumlah tersebut terungkap saat Kepala UPTD Wilayah II Samsat Kalianda Verawati Surya Lubis audiensi dengan Plt Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, Rabu (6/11/2024). Verawati mengungkapkan 35 persen wajib pajak yang sudah bayar pajak kendaraan bermotor tersebut tercatat di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kalianda hingga Oktober 2024.

"Sampai Oktober 2024 ini, menurut data yang ada, tercatat baru 35 persen dari seluruh warga di Lampung Selatan yang melakukan pembayaran pajak," ujar Verawati, Rabu (6/11/2024). Menurut dia, ada beberapa faktor penyebab kecilnya presentase masyarakat taat pajak kendaraan bermotor di Lampung Selatan. "Salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi tentang pembayaran pajak," ucapnya.

Menurutnya, presentase taat pajak yang baru di angka 35 persen tersebut menjadi tantangan bersama, agar angka tersebut dapat meningkat. Maka perlu dicarikan solusi yang dapat menarik dan mempermudah masyarakat supaya tergugah untuk taat pajak.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan dengan cara mempromosikan pembayaran pajak lewat media sosial.

Menanggapi permasalahan ini, Pandu Kesuma Dewangsa menekankan perlunya pendekatan yang lebih menarik dan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. "Tingkat kepatuhan pajak yang baru mencapai 35 persen merupakan tantangan bagi kita semua untuk meningkatkan angka ini," katanya.

Pandu mengusulkan beberapa solusi, termasuk mempromosikan pembayaran pajak melalui media sosial untuk menarik perhatian masyarakat. "Kita perlu mencari cara yang dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk taat pajak," imbuhnya. Audiensi yang berlangsung di ruang kerja Plt Bupati Lampung Selatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, pejabat dari Bapenda Provinsi Lampung, serta perwakilan dari Polres Lampung Selatan.

Sumber Berita:

1. <https://lampung.tribunnews.com/2024/11/07/penyebab-kepatuhan-bayar-pajak-kendaraan-bermotor-di-lampung-selatan-rendah>, 7 November 2024
2. <https://bandarlampung.pikiran-rakyat.com/kesehatan-lingkungan/pr-3438744925/tingkat-kepatuhan-masyarakat-bayar-pajak-kendaraan-di-lampung-selatan-hanya-35-persen>, 4 November 2024

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - a. Pasal 64
 - 1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan;
 - 2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) registrasi Kendaraan Bermotor baru;
 - b) registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
 - c) registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - d) registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.
 - b. Pasal 74
 - 1) Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor atas dasar:
 - a) permintaan pemilik Kendaraan Bermotor; atau

- b) pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor.
 - 2) Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika:
 - a) Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau
 - b) Pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
 - 3) Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi Kembali.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 28. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - 2) Angka 29. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 - 3) Angka 30. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
 - b. Pasal 7
 - 1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
 - 2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

- c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
- d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
- e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

c. Pasal 8

- 1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/ atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- 2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

d. Pasal 9

- 1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- 2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor.
- 3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- 4) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- 5) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- 6) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan

- g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- 7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- 8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya Selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- 9) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:
- a. untuk Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri; dan
 - b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- 10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- e. Pasal 10
- 1) Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan

- b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).
 - 2) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama paling tinggi sebesar 2% (dua persen); dan
 - b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - 3) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).
 - 4) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.
 - 5) Tarif PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Perda.
- f. Pasal 11
 - 1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
 - 2) PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
 - 3) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.